



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elitigasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik alizacahaya805@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman dahulu di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, tanggal 17 April 2011 M, bertepatan pada 13 Jumaidil Awal 1432 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xx/22/IV/2011, tertanggal 17 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya pada akhir tahun 2017, yang dikarenakan Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2017, dikarenakan setelah Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan hingga sekarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di depan sidang, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 91030147088xxxxx tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor xx/22/IV/2011 Tanggal 17 April 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: xxx.x/814/2023, tanggal 06 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh xxxx, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah xxxxx;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di xxxx, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama anak, umur 10 (sepuluh) tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menggunakan mobil rental pergi bersama dengan wanita- wanita bar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bertanya juga kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

2. saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah xxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di xxxxxx, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama anak, umur 10 (sepuluh) tahun yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat menggunakan mobil rental pergi bersama dengan wanita- wanita bar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kurang lebih sudah 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat bertanya juga kepada keluarga Tergugat dan teman-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di depan sidang serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason) meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga mulai mengalami keretakan sejak akhir tahun 2017 yang dikarenakan Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat dan dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralas hak dan tidak bertentangan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Adapun bukti P.3 berupa Surat Keterangan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



untuk itu, maka selama tidak dibuktikan lain, isi Surat Keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Jayapura, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 17 April 2011 M, bertepatan pada 13 Jumaidil Awal 1432 H sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (in person) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



keterangan keduanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Ahad, tanggal 17 April 2011 M, bertepatan pada 13 Jumaidil Awal 1432 H yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xx/22/IV/2011, tertanggal 17 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kos di Pos di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2017 itu juga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat, dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada teman-teman dekat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang diakhiri dengan hidup sendiri-sendiri selama lebih dari dua tahun dan gagalnya upaya damai dari pihak keluarga sebagai upaya menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, merupakan indikasi rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah pecah sedemikian rupa sebagai akibat dari pecahnya hati keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya serta sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah tangga mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *ar-Rum* ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami dan isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari tempat kediaman bersama. Dan terhadap problematika keluarga antara Penguat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah dengan menceraikannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه

بأنه اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :*“dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang telah berjalan selama lebih dari dua tahun bertutur-turut, dan selama itu pula diantara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, tidak pula menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, maka unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 KHI telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian patut diyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn



4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan secara elitigasi pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elitigasi tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2023/PA.Stn